



Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Dan Pemasaran Di Aplikasi Pertemanan Online

Laurensius Grenaldi¹

¹Universitas Singaperbansa Karawang

Received: 05 September 2024

Revised: 11 September 2024

Accepted: 24 September 2024

Abstract

Rapid advancements in internet network technology are necessary in light of the severe restrictions placed on various community activities by the global Covid-19 epidemic. The prevalence of sexual violence against minors and adolescents on dating apps is also influenced by the disorder. It is insufficient to address issues under Law No. 44 of 2008 on pornography (also known as the Pornography Act) and/or Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions as amended by Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (also known as the ITE Act). Finding a legislative framework and protections that would better assist victims of sex crimes and extortion via dating apps was the study's goal. This article employs doctrinal (dogmatic) legal research methods. In an effort to broaden awareness of criminal law, the strategy looks at law enforcement protocols as well as legal safeguards for victims of sex crimes and extortion via online dating apps. The results of this study show that victims have not obtained justice and that different branches of Indonesian law enforcement still do not have a victim-centered perspective when it comes to regulation and victim protection. It even demonstrates how some aspects of current laws might be exploited to undermine moral principles. However, there are still legal issues associated with the misuse of technologies like cybersex that might have elements of decency.

Keywords: Law Enforcement And Protection, Sexual Violence, Online Dating

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Grenaldi, L. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dan Pemasaran di Aplikasi Pertemanan Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 563-572. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13920115>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, teknologi merupakan kebutuhan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Karena itu, teknologi sangat melekat pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang cepat telah mengubah kehidupan manusia dalam banyak hal. Ini termasuk berkomunikasi tanpa harus bertemu, menggunakan aplikasi di ponsel, dan melakukan banyak hal lainnya. Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan ponsel sebagai alat komunikasi sangat penting karena pemerintah telah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang sekitar saat berpergian, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi dan kerumunan serta kewajiban masyarakat untuk menjaga jarak, kegiatan bermasyarakat menjadi terbatas dan orang tidak dapat bertemu dan berinteraksi secara dekat dengan orang lain.

Tidak hanya selama pandemi COVID-19, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, teknologi komunikasi yang canggih sangat diperlukan untuk menerapkan protokol yang dibuat pemerintah. Akibatnya, orang mulai mengembangkan aplikasi yang memudahkan berbagai aktifitas berkomunikasi melalui ponsel seperti mengirim pesan dengan mudah, berbelanja online, mencari pasangan, dan melakukan panggilan video. Pengguna saat ini dapat mengunduh berbagai platform media sosial di play store dan apple store, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Tinder, Tantan, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain melalui aplikasi internet. Iklan yang muncul di ponsel di berbagai forum dan situs web menampilkan berbagai jenis iklan. Salah satu contohnya adalah iklan yang menampilkan program-program yang mengandung pornografi, yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa mengingatkan anak-anak dan remaja. Ini dapat memengaruhi perkembangan mereka sehingga mereka menjadi pelaku yang melakukan tindakan ilegal.

Aplikasi dating online, yang merupakan inovasi dalam industri mencari jodoh, membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk menggunakannya dan mengatur jarak dan tempat untuk mempertemukan orang dari berbagai tempat. Kegiatan online dating juga sudah berkembang dengan pesatnya dan lebih canggih lagi dengan kemunculan aplikasi dating online yang sangat populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Mengingat perkembangan internet yang terus memengaruhi peradaban dunia, ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang sudah lama diketahui termasuk menemukan pasangan hidup atau memiliki banyak teman dari berbagai negara. Aplikasi dating memiliki efek negatif yang mudah dilihat oleh orang dewasa dan remaja karena mereka dapat berinteraksi dengan mudah di jarak jauh. mencari teman atau pasangan yang terlibat dalam pelanggaran seksual, seperti bercinta, berhubungan seks dalam virtual reality, atau berbicara secara live dengan pasangan melalui aplikasi ponsel yang terhubung ke internet.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi melalui aplikasi pertemanan online tidak hanya terjadi pada wanita dewasa, tetapi juga anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran seksual dapat menyerang siapa saja, di mana saja, kapan saja. Sexual violence dapat terjadi di rumah, di tempat kerja, dan di tempat lain yang memberikan peluang untuk pelanggaran seksual, seperti internet. Internet, yang tersedia untuk anak-anak dan orang dewasa tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kelas sosial, mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Fenomena ini dapat membuat salah satu pihak dari pengguna aplikasi pertemanan online melakukan kejahatan penipuan dan pemerasan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku. Tindakan kriminal seksual yang melibatkan perilaku seks ketika menggunakan jaringan internet tersebut disebut "cybersex". Kegiatan cybersex yang paling sering dilakukan oleh pengguna internet adalah menonton pornografi, sebuah media yang digunakan untuk membangkitkan gairah seksual bagi penonton pornografi tersebut.

Cybersex sendiri telah menyebabkan banyak kasus di Indonesia. Setelah berkenalan dengan korban melalui media sosial seperti aplikasi pertemanan, banyak kasus kejahatan terjadi pada korban. Pada awalnya, semua berjalan baik: pelaku dan korban berkomunikasi dengan baik dan sering melakukan hubungan seks virtual, baik atas keinginan sendiri maupun atas bujuk rayu pelaku. Niat para pihak

untuk mencapai kesepakatan ditunjukkan oleh perilaku dan tindakan dari kegiatan yang dilakukan. Namun, tidak semua pertemuan berakhir seperti yang diharapkan, tidak seperti pasangan online dating lainnya yang sangat bahagia saat bertemu. Beberapa bahkan menjadi korban penipuan, pemerasan, pemerkosaan, pembuhuan, dan bahan perdagangan manusia. Ketika korban dieksploitasi, mereka mungkin mengalami berbagai kejahatan yang merugikan, seperti penyiksaan fisik atau kekerasan seksual, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka dan dapat terjadi secara online atau offline.

Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak pada peradaban dan perkembangan manusia di seluruh dunia, memengaruhi hubungan tanpa batas di seluruh dunia. ehingga menyebabkan perubahan baik pada sistem ekonomi, budaya, dan sosial. Teknologi saat ini menjadikannya pedang bermata dua untuk kemajuan peradaban global: dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus menjadi alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Saat perkembangan teknologi informasi semakin mudah saat ini, informasi dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet. Cyberspace, yang merupakan bentuk dari berbagai ruang yang ada saat berselancar di dunia indormasi digital interaktif, diciptakan sebagai hasil dari kemajuan teknologi jaringan internet saat ini. Cyberspace melambangkan berbagai jenis realitas. Yang paling umum adalah realitas maya—atau virtual reality—di dunia maya tanpa batas. Karena dunia maya tidak mengenal batas negara, itu adalah hilangnya batas ruang, waktu, dan tempat. Akibatnya, dunia ini dimaksudkan sebagai dunia tanpa batas. untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan siapa saja kapan saja dan di mana saja di dunia tiga dimensi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, website, dan publikasi ilmiah, digunakan sebagai referensi dalam pengajaran. Metode penelitian yang digunakan termasuk pendekatan hukum, pendekatan studi kasus, dan pendekatan faktual. Dengan menggunakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat mempelajari semua peraturan yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan korban pemerasan dan kejahatan seksual dalam aplikasi kencan online. Aktivitas hukum terkini, terutama terkait kegiatan kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum untuk Mencegah Kejahatan Seksual dan Pemerasan di Situs Dating Online

Pemerintah membatasi semua aktivitas dan interaksi selama pandemi COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penyebaran virus. Banyak orang menggunakan teknologi komunikasi untuk banyak hal, termasuk mendapatkan uang, mempublikasikan karya mereka, mencari teman dan pasangan, terlibat dalam kegiatan seksual melalui pornografi, dan mengekspresikan ujaran kebencian. Di tengah pandemi COVID-19, penggunaan internet telah mendorong orang untuk menghasilkan inovasi baru yang memudahkan berbagai aktivitas. Salah satu contohnya adalah aplikasi dating online, yang dapat diunduh di ponsel

dan memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna terhubung dengan banyak orang. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kesepian.

Ini adalah alasan mengapa beberapa orang memilih untuk menggunakan aplikasi kencan online untuk mencari teman dan kekasih untuk berkomunikasi, seperti yang terlihat dengan munculnya aplikasi kencan online di Play Store dan Apple Store. Dalam keadaan saat ini, setelah virus COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan beberapa karantina diterapkan, penggunaan internet tampaknya meningkat. Hal ini menarik pengguna ponsel untuk menggunakannya. Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi dating online, perlu diingat bahwa terdapat risiko yang harus diwaspadai. Karena komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara online memungkinkan banyak hal yang dapat dimanipulasi, ada risiko penipuan yang mungkin terjadi pada aplikasi dating online. Karena itu, orang yang ingin menggunakan aplikasi dating online ini harus memperhatikan risikonya.

Karena banyaknya kasus kejahatan yang menimpa wanita dan pria yang menggunakan aplikasi dating online, beberapa orang yang menggunakannya melakukan kejahatan. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi dating online, Anda harus mempertimbangkan tiga risiko yang sering terjadi bagi penggunanya: pelecehan seksual, penipuan, dan pembunuhan. Setiap tahun, masalah kekerasan seksual yang terus-menerus membuat masyarakat khawatir. Dalam kasus ini, ideologi gender dan norma patriarki yang diwakilinya menyebabkan perempuan dianggap sebagai korban kekerasan seksual, meskipun korbannya dapat termasuk orang dewasa dan anak-anak.

Penyalahgunaan Internet sangat umum dan menyasar perempuan dan anak-anak, termasuk menipu korban secara online (grooming), melecehkan korban secara online (abuse), meretas operasi (hacking), membuat konten ilegal (Illegal Content), melanggar privasi (Privacy Invasion), bahkan mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi (Malicious Distribution), fitnah (Online Defamation), dan rekrutmen online (Online Recruitment).), dan teror (Online Terrorism). Terkadang, salah satu pihak merekam kegiatan bersama yang mengarah pada kejahatan cyber akan disimpan secara pribadi dalam memori ponsel. Sekstorsi adalah istilah untuk tindakan pelaku yang memeras atau mengeksploitasi korban melalui penyebaran foto dan video yang dijual secara online atau bahkan disebarluaskan secara gratis. Lebih buruk lagi, itu digunakan untuk mengancam dan memeras pasangan untuk keuntungan pribadi dengan merilis wajah dan rekaman alat kelamin mereka saat mereka terlibat dalam aktivitas online. memanfaatkan dan menyesatkan korban dengan mengirimkan materi pornografi kepada pelaku, seperti gambar atau film telanjang, seperti yang biasa dilakukan oleh pelaku sekstorsasi.

Kekerasan seksual yang terjadi di internet, terutama di aplikasi pertemanan online, dikenal sebagai sekstorsi, belum memiliki penegakan hukum yang memadai untuk menjerat pelaku. Banyak pasal dalam KUHP yang mengatur tindakan kekerasan seksual, salah satunya pemerkosaan. Pasal 285 KUHP menetapkan hukum yang dapat diterapkan pada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan, maka diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, ancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui situs kencan online juga melanggar hak asasi korban. Hak asasi korban termasuk hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta hak atas perlindungan diri,

keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan diri dari takut melakukan atau tidak melakukan tindakan kriminal.

Sektorski kejahatan seksual berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU ITE akan dikenakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU ITE akan dikenakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.²⁵ Namun, undang-undang yang mengatur kejahatan ini mengabaikan gender.

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan program kencan online. Kekerasan berbasis gender (KBG) didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada sekelompok orang tertentu berdasarkan jenis kelamin dan/atau gender mereka. Korban KBG menderita secara finansial, fisik, mental, atau psikologis. Pelecehan seksual melalui aplikasi obrolan, aplikasi kencan, media sosial, dan bentuk kekerasan lain yang disempurnakan oleh teknologi dapat termasuk dalam kategori ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) di Jakarta melaporkan pada pembukaan debat virtual tentang pengenalan catatan akhir tahun tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), jenis kekerasan yang paling sering terjadi dan dilaporkan oleh perempuan dan anak pada tahun 2021, bahwa ada berbagai jenis kekerasan: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki 489 kasus pada tahun 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki 374 kasus, dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).

Data kasus KBGO dari 2019 hingga 2021 terus meningkat pesat. Dari hanya 17 laporan pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi sekitar 307 pada tahun 2020, dan 489 pada tahun 2021. Korban kekerasan berbasis gender online menghadapi berbagai ancaman dari pelaku, seperti berbagi data atau konten ilegal, penipuan, pelecehan seksual online, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pemerasan, dan bahkan penguntitan.

Kekerasan seksual berbasis gender online adalah istilah untuk kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di internet. Kekerasan seksual tersebut, bagaimanapun, terjadi pada perangkat ponsel korban dan dilakukan melalui aplikasi yang tersedia dan difasilitasi. Pelaku kekerasan seksual berusaha melecehkan korban karena jenis kelamin atau seksualitasnya. Kekerasan seksual berbasis gender adalah tindakan yang terjadi tidak hanya di dunia offline tetapi juga di media online. Ini adalah hasil dari perkembangan dan penyebaran jaringan internet yang luas di dunia teknologi informasi, di mana media sosial sangat terkenal. Ketika korban melaporkan kekerasan berbasis gender kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum oleh penegak hukum sesuai dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak ada pengaturan yang jelas tentang kekerasan berbasis gender.

Kejahatan seks dan pemerasan yang melibatkan perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, dan orang dewasa termasuk dalam kasus yang timbul dalam KBGO. Untuk mencapai hal ini, Indonesia akan membutuhkan reformasi legislatif yang menyeluruh. undang-undang yang mengatur pencegahan dan klasifikasi kekerasan seksual serta hak-hak korban Pengendalian penggunaan juga diperlukan, dan

prosedur penuntutan pidana kekerasan seksual, termasuk pembuktian dan pengawasan pemberantasan kekerasan seksual dan pemidanan, juga diperlukan. Kita dapat melihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi dan menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UUD 1945 masih belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang muncul dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik di dunia nyata maupun di internet. Saat ini, undang-undang yang ada tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Karena itu, hak-hak korban tidak dilindungi dengan baik dalam hukum acara.

Namun, undang-undang yang digunakan untuk menangani kasus pelanggaran seksual yang terjadi pada aplikasi dating online ini masih memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan korban. Pengesahan RUU Penghapusan Pelecehan Seksual (RUU PKS), yang telah diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), akan memberikan penegakan hukum primer bagi perempuan. RUU TPKS, yang telah disepakati sebagai usulan inisiatif DPR, mengatur berbagai jenis kekerasan seksual secara lebih rinci dan mengatur kekerasan seksual berbasis digital. Menurut Pasal 5(1) RUU TPKS, jika ada aduan dari korban, pelanggar KBGO dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam hal memberikan akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, RUU TPKS lebih komprehensif daripada hukum KUHP. Memang, lembaga penegak hukum lebih mudah menangani kekerasan seksual terhadap perempuan warga Indonesia daripada kekerasan seksual terhadap perempuan lain. Wanita Indonesia dianggap sebagai korban kekerasan seksual karena konsep moralitas, stereotip, dan stigma yang ada. Akibatnya, wanita yang dianggap sebagai korban kekerasan seksual seringkali disalahkan hanya karena berpakaian tidak pantas, yang dianggap menarik perhatian pelaku sehingga pelaku melakukan tindakan terhadap mereka, bahkan jika korban tidak menunjukkan perlawanan. Bukankah sudah waktunya bagi penegak hukum Indonesia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada korban kekerasan seksual dan membantu mereka? Dengan adanya RUU TPKS, pemerintah diharapkan segera mengesahkan RRU ini karena mereka lebih peduli pada korban dan dapat membantu dan melindungi korban untuk mendapatkan akses ke keadilan yang seadil-adilnya. Ini akan membantu menekan laju peningkatan kekerasan seksual di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasaran dan Kejahatan Seksual di Situs Dating Online

Lembaga pemerintah dan swasta harus melindungi korban pelanggaran seksual dan pemasaran yang dilakukan melalui situs web seperti dating online dari hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan, perlindungan hukum adalah jenis perlindungan hukum yang sebenarnya yang memberikan rasa aman, damai, dan tenang kepada setiap anggota masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pornografi (UU TPPO dan UU Pornografi), berbagai jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual dan

pemerasan di situs pertemanan online berbeda, dan jenis perlindungan yang diberikan didasarkan pada penderitaan dan kerugian korban. Korban kekerasan seksual yang menderita secara emosional dan fisik sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengambil keuntungan darinya dan berbagi tindakan yang melanggar kepentingan dan hak orang lain dapat memperoleh perlindungan hukum. Ada beberapa jenis perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Pertama, pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa korban berhak atas restitusi atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya, tergantung pada tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan seksual kekerasan. Korban memiliki hak untuk menolak restitusi yang diberikan.

Karena korban bukanlah korban pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme, korban kekerasan seksual dan pemerasan yang terjadi dalam aplikasi kencan online tidak memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Karena korban tidak mengalami kerugian materi, kompensasi jarang diberikan kepada korban lain. Namun, ini tidak menghalangi korban untuk meminta restitusi. Sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kedua, korban memiliki hak atas rehabilitasi sosial dan pemulihan kesehatan mental (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO), serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dalam kasus ancaman dari pelaku jika mereka diminta untuk bersaksi. Pemberian ini biasanya diberikan kepada korban kejahatan yang menyebabkan trauma jangka panjang bagi mereka, seperti kasus asusila. Dalam hal rehabilitasi kesehatan jiwa pelaku, merupakan jenis layanan yang bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual dan pemerasan yang mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari aplikasi kencan online.

Ketiga, Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO mengamanatkan bahwa penderita berhak atas rehabilitasi fisik. Korban kejahatan yang mengalami kerugian fisik sebagai akibat dari kejahatan yang disaksikannya menerima pemulihan fisik. Untuk pemulihan kesehatan jasmani, laporan tertulis seperti visa atau surat keterangan kesehatan dapat digunakan sebagai bukti. Korban harus memberikan keterangan medis jika mereka ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kekerasan seksual dan pemerasan terjadi pada aplikasi dating online, tetapi tidak jarang mereka berlanjut hingga menyebabkan kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, menyebabkan korban menderita secara fisik baik sebelum maupun setelah mereka melaporkan kejahatan tersebut. Korban kekerasan seksual yang dilakukan melalui program kencan online juga berhak atas bantuan medis jika mereka mengalami luka fisik akibat kejahatan tersebut.

Keempat, Pasal 16 UU Pornografi menetapkan bahwa korban harus menerima bimbingan dan pendampingan. Pembinaan diberikan kepada korban atau pelaku pornografi untuk meningkatkan dan memperkuat jati diri anak melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat jati diri anak ke arah yang lebih baik lagi. Akibatnya, anak korban atau pelaku mengalami perbaikan seperti kesehatan fisik, mental, dan spiritual, serta perkembangan otak yang tidak memikirkan hal-hal negatif. Anak pelaku dan korban menerima penasihat untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara normal. Kasus

ini membahas seorang anak di bawah umur yang menjadi korban seks online dan balas dendam, membantu korban pornografi atau pelaku, berusaha mendorong remaja untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan memberikan terapi, bantuan hukum, pendidikan khusus, dan dukungan psikologis kepada korban. Oleh karena itu, anak-anak merasa aman, tidak mengalami trauma untuk waktu yang lama, dan memiliki kemampuan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sama seperti saat mereka melakukan kejahatan.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komite Perempuan, sebanyak 299.911 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi pada tahun 2020. Data ini akan dikumpulkan kembali pada tahun 2021. Angka ini turun sebesar 31 persen dari tahun sebelumnya, ketika jumlah kasus berjumlah 431.471 pada 2019. Ini berbeda dengan 406.178 kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2018. Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual menurun pada tahun 2020, perlu ada perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual agar pelaku dapat diatur dan dihukum dengan tegas sehingga mereka dapat memberikan perlindungan terbaik bagi korban. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dengan tingkat kejahatan kekerasan seksual yang tinggi, Indonesia membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, terutama yang melindungi korban kekerasan seksual yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.

Data yang disebutkan di atas oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari semua kasus kejahatan kekerasan seksual diproses oleh polisi setiap tahun, dan hanya sekitar setengahnya dari kasus kejahatan tersebut berujung pada putusan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih luas untuk menangani kekerasan seksual, terutama kebijakan yang memprioritaskan perlindungan korban. Apalagi yang paling mengkhawatirkan adalah penanganan yang belum tuntas terhadap korban kekerasan seksual—mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kejadian hingga pelaporan ke layanan kesehatan polisi. Selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu diingat bahwa sistem pelayanan yang lebih kuat dan memadai juga diperlukan. Sangat penting untuk berpartisipasi dan mendukung proses pengesahan RUU TPKS, terutama peningkatan jumlah kasus yang terjadi setelah pengesahan. Akibatnya, Komnas Perempuan melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik melalui sosialisasi dan kampanye untuk mendukung RUU TPKS yang berpihak terhadap korban kekerasan seksual. Banyak lembaga dan aktifis yang mendukung korban kekerasan seksual telah berkomitmen untuk mendukung Komnas Perempuan dalam pembahasan dan pengesahan RUU TPKS.

Korban dapat didefinisikan sebagai "seseorang yang menderita kerugian rohani dan jasmani yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh keuntungan atau melakukan tindakan yang mungkin melanggar kepentingan dan hak orang lain" dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang berlaku bagi korban tindak pidana. Dalam hal hak-hak korban yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dan pemerasan yang dilakukan melalui aplikasi pertemanan online di mana tindak pidana tersebut dilakukan melalui internet, korban juga berhak atas kompensasi atas tindak pidana dengan menggabungkan kasus perdata dan pidana berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) KUHAP, Pasal 77 jo 80

KUHAP, dan korban juga berhak untuk melaporkan kasus yang menimpanya, Penting juga untuk memahami kebijakan terkait kejahatan kencan online dan perlindungan hukum bagi korbannya. kebijakan yang berlaku untuk pelaku dan perubahan pada UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 KUHP. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu untuk melakukan penipuan dengan menggunakan serangkaian kebohongan untuk meminta orang lain menyerahkan harta benda, barang, atau melepaskan hutang atau menghapus hutang adalah melanggar hukum dan dapat dihukum hingga empat tahun penjara karena penipuan. Pasal 35 UU ITE mengatur pelanggaran kencan online, tetapi Pasal 51 (1) UU ITE mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa perlawanan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dengan cara yang membuatnya terlihat seperti data sebenarnya. Orang yang melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat Pasal 35 diancam dengan pidana penjara setidaknya 12 (dua belas) tahun dan/atau denda setidaknya 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui situs kencan online dapat dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE. Dalam hal pelaku kencan online dengan sengaja membuat akun palsu atau membua akun pribadi yang tidak sesuai dengan data pribadinya yang sebenarnya, ini menunjukkan adanya niat jahat yang tersembunyi dari pihak pelaku kencan online dengan sengaja membuat akun palsu atau membua akun palsu. Kasus ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak secara eksplisit melindungi korban dari kejahatan yang dilakukan melalui program kencan online. Hak korban untuk menghukum pelaku kejahatan diatur secara tidak langsung dalam UU ITE. Hukuman pelaku adalah hak korban untuk menuntut dalam kasus yang menimpanya. Hukuman yang dikenakan pada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi di masa depan.

Dengan demikian, hukum saat ini mengamankan pelanggaran, termasuk pemerasan dan kekerasan seksual dalam program kencan online. Namun, aturan yang berlaku untuk pelaku tindak pidana dikembalikan kepada penyidik secara keseluruhan, sehingga penyidik dapat mempertimbangkan pasal apa pun yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Penyidik harus berhati-hati saat menangani masalah dalam situasi ini. Penyidik dapat menggunakan item tersebut secara bersamaan, atau item berlapis, jika unsur-unsur objek tersebut terpenuhi.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan pembahasan di atas, undang-undang terkait kekerasan seksual dan pemerasan dalam aplikasi kencan online tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, UUTPPO, UU Pornografi, UUIE, dan RUU TPKS, yang masih dalam proses persetujuan dan diharapkan dapat meningkatkan keadilan. Dalam hal perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan yang terjadi pada aplikasi pertemanan online, korban masih belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pengesahan RUU TPKS diharapkan akan memberikan perlindungan yang signifikan bagi korban kejahatan kekerasan seksual baik di dunia nyata maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoman, E. (2019). "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen*, 8(3), 55–56.
- Assidiqi, M. H., & Sumarni, W. (2020). "Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19." Universitas Negeri Semarang.
- Astuti, L. (2015). "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*.
- Christian, J. H. (2020). "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92.
- Haeruddin, I. M. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hikmawati, P. (2021). "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Negara Hukum*, 12(1), 59–79.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Vol. 1.* Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pramana, D. N., & Subekti. (2020). "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 161–173.
- Rambe, V. M. (2018). "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumut)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. (2021). "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 398–401.
- Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A. A. K. T., & Praditha, D. G. E. (2021). "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, 01(01), 23–27.